

UNTUK MEMENUHI SYARAT
PENERBITAN SERTIFIKAT
MENGIKUTI DIKLAT DATA ANALITIK



PENYUSUN:
FANDY PRAKASA WARDHANA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG

PENERAPAN *FRAUD CONTROL PLAN (FCP)* PADA DINAS PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA METRO DALAM RANGKA PELAKSANAAN TOPIK APP PENCEGAHAN KECURANGAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan penerapan *Fraud Control Plan (FCP)* pada Disdukcapil Kota Metro dilakukan melalui tahapan yang meliputi tahap Sosialisasi, *Diagnostic Assessment (DA)*, Bimbingan Teknis Implementasi *FCP*. Simpulan hasil penilaian melalui teknik pengambilan data primer maupun sekunder yang diperlukan melalui teknik komunikasi langsung maupun tidak langsung (*field and desk research*), diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Terkait rencana penerapan *FCP* pada (Disdukcapil) Kota Metro, sesuai hasil penilaian kuesioner terhadap 59 responden seluruhnya telah mengisi kuesioner dengan rata-rata persepsi responden terhadap eksistensi dan implementasi 10 atribut *Fraud Control Plan* mencapai sebesar 75,12% yang menyatakan sangat setuju untuk dilaksanakan *FCP*, 24,00% menyatakan setuju, dan 0,60% menyatakan ragu-ragu, serta 0,04 % menyatakan tidak setuju serta 0,24% menyatakan sangat tidak setuju
2. Hasil penilaian *Diagnostic Assessment (DA)* melalui Program Evaluasi (PE), *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara oleh Tim Pendampingan Implementasi *FCP* diperoleh dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro diperoleh kesimpulan hasil skor penerapan *FCP* dalam upaya mendeteksi dan mencegah *fraud* diperoleh skor 52,51% dengan kriteria “Cukup Memadai”
3. Dari hasil Bimbingan Teknis *FCP* oleh Tim Pendampingan *FCP* Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada Disdukcapil Kota Metro, telah dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas kebutuhan Disdukcapil Kota Metro atas kelemahan-kelemahan yang ada untuk pemenuhan 10 atribut *FCP* tersebut, dan telah berhasil dilakukan perbaikan antara lain:
 - 1) Telah dibentuk Tim Satuan tugas Pengembangan dan Implementasi *Fraud Control Plan (FCP)* di Lingkungan Disdukcapil Kota Metro
 - 2) Telah disusun Kebijakan Makro Terintegrasi Anti *Fraud* yang disusun untuk melengkapi implementasi atribut pertama *Fraud Control Plan* yaitu Kebijakan Anti *Fraud*, pada tanggal 18 Juni 2021, yang meliputi tiga fungsi utama yaitu fungsi pencegahan *fraud (fraud prevention)*, pendeteksian kejadian *fraud (fraud detection)* dan respon terhadap kejadian *fraud (fraud response)*.
 - 3) Telah disusun Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelaporan Kecurangan yang disusun untuk melengkapi implementasi atribut *Fraud Control Plan* keempat Kepedulian pegawai, atribut lima Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat dan atribut enam Sistem Pelaporan Kejadian *Fraud* serta atribut ke tujuh Perlindungan Pelapor pada tanggal 18 Juni 2021.

Hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2021 tersebut belum mencakup semua atribut *FCP* dapat dilakukan perbaikan. Dari pelaksanaan Bimbingan Teknis tahun 2021 tersebut telah dapat meningkatkan nilai PE *Diagnostic Assesment FCP* yang semula sebesar 52,51 atau “Cukup Memadai” meningkat menjadi 77,69 dengan kriteria “Memadai”.

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. GAMBARAN UMUM TOPIK PENGAWASAN

Pada Tahun 2022 salah satu Topik Agenda Prioritas Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah Pencegahan Kecurangan, dimana salah satu indikatornya adalah hasil penguatan pencegahan kecurangan pada K/L/D/BU. Untuk mencapai indikator tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Lampung melaksanakan penugasan *Fraud Control Plan (FCP)* yang merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi dan menjadi program yang dirancang untuk melindungi entitas pemerintah dari kemungkinan kejadian korupsi. Sistem tersebut ditandai dengan adanya sepuluh (10) atribut secara spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada sesuai dengan kondisi masing-masing organisasi.

B. IDENTITAS OBYEK PENGAWASAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA METRO

1. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang ada di Kota Metro, sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Kependudukan, dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hasil perubahan dari Pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Metro Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 64 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2. VISI MISI

Visi : “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”

Misi : Peningkatan akses pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi pelayanan diruang publik dan pemanfaatan teknologi informasi dengan tugas dan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan Pendaftaran kependudukan, Pencatatan Sipil, serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang dibidang pelayanan Pendaftaran kependudukan, Pencatatan Sipil, serta Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data; dan
- Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

3. STRUKTUR ORGANISASI



C. MATRIK DESAIN PENGAWASAN

Unit Rendal : Direktorat Investigasi 1
 Topik : Pencegahan Fraud
 Periode Pengawasan : 2022
 Tujuan Pengawasan : Hasil Penguatan Pencegahan Kecurangan pada K/L/D/BU

No	Pertanyaan Audit	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/ Risiko	Antisipasi Risiko	Prakiraan Hasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Apakah Hasil Penguatan Pencegahan Kecurangan pada K/L/D/BU berhasil mencegah kecurangan?	1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 2. United Nation Convention Against Corruption Tahun 2003	Perda, Surat Edaran, Kode Etik, Pakta Integritas, SK-SK terkait	1. Kuesioner 2. Reviu dokumen 3. Telaah Peraturan 4. Wawancara	1. Analisis deskriptif 2. Analisis Korelasi	1. Pengembalian/Pengisian Hasil Kuesioner	FGD analisis profile dan risiko	Hasil Diagnosis, Bimtek, dan Hasil Bimtek terkait Risiko Korupsi

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA DALAM PENERAPAN *FRAUD CONTROL PLAN* DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO

A. KEGIATAN ANALISIS DATA

Dalam pelaksanaan *Fraud Control Plan* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, kami menggunakan teknik analisis berupa penggunaan kuesioner, analisis deskriptif, Visualisasi Data, dan Analisis Perbandingan peningkatan antara hasil Bimtek dengan hasil *Diagnostic Assesment* awal.

1. Kegiatan Sosialisasi

Teknik analisis pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah penggunaan kuesioner dan analisis deskriptif dan visualisasi data terkait hasil pengisian kuesioner oleh pihak-pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.

2. Kegiatan *Diagnostic Assesment (DA-FCP)*

Kegiatan *Diagnostic Assesment* menentukan keberadaan (eksistensi) dan implementasi kegiatan anti fraud melalui pelaksanaan wawancara, kuesioner dan analisis dokumen dengan analisis deskriptif dan visualisasi data. Kegiatan tersebut menggunakan media berupa 10 Program Evaluasi yaitu:

- a. Kebijakan Anti Fraud
- b. Struktur Pertanggungjawaban
- c. Penilaian Risiko Fraud
- d. Kepedulian Karyawan
- e. Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat

- f. Sistem Pelaporan Fraud
- g. Perlindungan Pelapor
- h. Pengungkapan kepada Pihak Eksternal
- i. Prosedur Investigasi
- j. Standar Perilaku dan Disiplin

yang hasilnya dituangkan menjadi simpulan hasil penilaian dengan menggunakan Program Evaluasi dikategorikan menjadi 5 (lima) skala, yaitu:

No	Pemenuhan Unsur (%)	Kriteria
1	0,00 – 20,00%	Sangat Kurang Memadai
2	20,01 – 40,00%	Kurang Memadai
3	40,01 – 60,00%	Cukup Memadai
4	60,01 – 80,00%	Memadai
5	80,01 -100,00%	Sangat Memadai

3. Bimtek

Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan* yang dilaksanakan sebagai implementasi awal dari hasil Diagnostic assessment terhadap penilaian evaluasi 10 atribut *Fraud Control Plan* dengan memberikan saran dan arahan perbaikan sehingga terdapat peningkatan antara penerapan *Fraud Control Plan* awal hasil DA dengan setelah pelaksanaan Bimbingan Teknis sehingga dapat dengan analisis perbandingan.

4. Penilaian Risiko *Fraud*

Penilaian Risiko terkait dengan analisis deskriptif dan mengkorelasikan dengan penilaian 10 atribut *Fraud Control Plan* hasil Bimtek dengan tingkat Risiko sebagai berikut:

No	Pemenuhan Unsur (%)	Kriteria
1	0,00 – 0,20	Risiko Sangat Rendah
2	0,21 – 0,40	Risiko Rendah
3	0,41 – 0,60	Risiko Rendah
4	0,61 – 0,80	Risiko Tinggi
5	0,81 - 1	Risiko Sangat Tinggi

B. URAIAN HASIL ANALISIS DATA

1. Kegiatan Sosialisasi


a. Tingkat Pengisian (pengembalian) Kuisisioner

Tingkat pengisian kuisisioner mencapai 100%, yaitu dari 59 responden seluruhnya mengisi kuisisioner. Jumlah 59 reponden/pegawai Disdukcapil Kota Metro tersebut, 100% populasi pegawai dengan sumber daya manusia yang dimiliki dari jumlah populasi.



b. Distribusi Responden


Distribusi kuesioner berdasarkan Bidang/Bagian yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Metro adalah sebagai berikut:



No	Bidang/Bagian	Jumlah	Bobot (%)
1	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15	25,42
2	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	9	15,25
3	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15	25,42
4	Sekretariat	20	33,89
	Jumlah	59	100


c. Hasil Perhitungan Tabulasi

Hasil penilaian berdasarkan penghitungan tabulasi dari pengisian kuesioner menunjukkan rata-rata persepsi para responden terhadap eksistensi dan implementasi 10 atribut *Fraud Control Plan* mencapai sebesar 75,12% yang menyatakan sangat setuju, 24% menyatakan setuju, 0,60% menyatakan ragu-ragu, dan 0,04% menyatakan tidak setuju serta 0,24% menyatakan sangat tidak setuju.



2. Kegiatan *Diagnostic Assessment (DA-FCP)*

Hasil penilaian dengan menggunakan Program Evaluasi terhadap eksistensi dan implementasi atas 10 atribut Fraud Control Plan dikategorikan “Kurang Memadai” dengan rata-rata skor 52,51%, dapat digambarkan sebagai berikut:




- Sebanyak 2 atribut disimpulkan “Sangat Kurang Memadai”, yaitu Penilaian Risiko Fraud, dan Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal.
- Sebanyak 2 atribut disimpulkan “Kurang Memadai”, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Kepedulian Karyawan.
- Sebanyak 2 atribut disimpulkan “Cukup Memadai”, yaitu Sistem Pelaporan Fraud dan Prosedur Investigasi.
- Sebanyak 2 atribut disimpulkan “Memadai”, yaitu Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat dan Perlindungan Pelapor.

e. Sebanyak 2 atribut disimpulkan “Sangat Memadai”, yaitu Struktur Pertanggungjawaban dan Standar Perilaku dan Disiplin.

3. Kegiatan Bimtek


Setelah Kegiatan Bimbingan Teknis hasil penilaian dengan menggunakan Program Evaluasi terhadap eksistensi dan implementasi atas 10 atribut Fraud Control Plan adalah “Memadai” dengan rata-rata skor 77,69%, dengan perbandingan sebagai berikut:



NO	ATRIBUT PENILAIAN EVALUASI (PE)	SEBELUM BIMTEK FCP		SETELAH BIMTEK FCP	
		SCORE (%)	KRITERIA	SCORE (%)	KRITERIA
1	Kebijakan Anti Fraud	47,22	Cukup Memadai	55,56	Cukup Memadai
2	Struktur Pertanggungjawaban	93,75	Sangat Memadai	100,00	Sangat Memadai
3	Penilaian Risiko Fraud	16,67	Sangat Kurang Memadai	60,00	Cukup Memadai
4	Kepedulian Karyawan	40,00	Kurang Memadai	90,00	Sangat Memadai
5	Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat	68,75	Memadai	81,25	Sangat Memadai
6	Sistem Pelaporan Fraud	52,78	Cukup Memadai	72,22	Memadai
7	Perlindungan Pelapor	67,86	Memadai	92,85	Sangat Memadai
8	Pengungkapan kepada Pihak Eksternal	-	Sangat Kurang Memadai	50,00	Cukup Memadai
9	Prosedur Investigasi	41,67	Cukup Memadai	75,00	Memadai
10	Standar Perilaku dan Disiplin	96,42	Sangat Memadai	100,00	Sangat Memadai
RATA-RATA		52,51	Cukup Memadai	77,68	Memadai

4. Penilaian Risiko Fraud.

Hasil Penilaian terhadap 10 bagian Risiko Fraud yang melekat secara keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata 0,35 atau dikategorikan “Rendah” dengan rincian sebagai berikut:



N O	Risiko Fraud yang Terjadi per ATRIBUT PENILAIAN EVALUASI (PE)		
		Tingkat Risiko	KRITERIA
1	Kebijakan Anti Fraud	0,27	Rendah
2	Struktur Pertanggungjawaban	0,22	Rendah
3	Penilaian Risiko Fraud	0,4	Rendah
4	Kepedulian Karyawan	0,3	Rendah
5	Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat	0,5	Sedang
6	Sistem Pelaporan Fraud	0,33	Rendah
7	Perlindungan Pelapor	0,29	Rendah
8	Pengungkapan kepada Pihak Eksternal	0,6	Tinggi
9	Prosedur Investigasi	0,33	Rendah
10	Standar Perilaku dan Disiplin	0,21	Rendah
RATA-RATA		0,35	Rendah

5. Hubungan Korelasi antara Pencapaian Fraud Control Plan dengan hasil Penilaian Risiko Fraud Didukcapil Metro sebagai berikut:

Atribut Pengendalian	Hasil BIMTEK		Penilaian Risiko Fraud	
Kebijakan Anti Fraud	0,56	Cukup Memadai	0,27	Rendah
Struktur Pertanggungjawaban	1,00	Sangat Memadai	0,22	Rendah
Penilaian Risiko Fraud	0,60	Cukup Memadai	0,40	Rendah
Kepedulian Karyawan	0,90	Sangat Memadai	0,30	Rendah
Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat	0,81	Sangat Memadai	0,50	Sedang
Sistem Pelaporan Fraud	0,72	Memadai	0,33	Rendah
Perlindungan Pelapor	0,93	Sangat Memadai	0,29	Rendah
Pengungkapan kepada Pihak Eksternal	0,50	Cukup Memadai	0,60	Tinggi
Prosedur Investigasi	0,75	Memadai	0,33	Rendah
Standar Perilaku dan Disiplin	1,00	Sangat Memadai	0,21	Rendah

	<i>Hasil Bimtek</i>	<i>Tingkat Risiko</i>
Hasil Bimtek	1	
Tingkat Risiko	-0,6359966	3

Hubungan Korelasi antara variabel keduanya adalah -0,635996628063325 yang berarti berhubungan kuat negatif atau berbanding terbalik.

BAB III

SARAN/REKOMENDASI

Adapun atas saran/rekomendasi tersebut akan dilaksanakan perbaikan secara bertahap sesuai skala prioritas pada Disdukcapil Kota Metro, yaitu berupa:

1. Melakukan review atau perbaikan risiko fraud, jika terdapat perubahan yang material terhadap operasi dan lingkungan organisasi sejak penilaian risiko fraud (minimal 2 tahun).
2. Apabila terjadi pengaduan kecurangan fraud, akan menindaklanjuti hasil dari permasalahan yang diadukan, termasuk alasan pemberhentian investigasi yang telah informasikan kepada para pengadu yang ada identitasnya.
3. Apabila terjadi pengaduan kecurangan fraud, akan melakukan investigasi awal dan penetapan penanganan yang memadai dalam Prosedur Investigasi sehingga tidak timbul prasangka atau menghalangi investigasi formal berikutnya, baik internal maupun eksternal.
4. Akan melakukan pelatihan terkait korupsi dan fraud kepada Petugas yang bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugas penanganan fraud secara efektif.
5. Membuat Kebijakan / SOP mengenai pelaporan ke pihak luar (Polisi, Kejaksaan, KPK, Komisi Ombudsman dan lembaga lain yang berwenang) terkait kejadian berindikasi fraud.